

INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN - PEDOMAN PERHITUNGAN
2022

PERMEN KP NO. 36, BN 2022/NO. 1225, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) PermenPANRB No. 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Pernen PAN-RB No.9 Tahun 2018; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional inspektur mutu hasil perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur penyusunan kebutuhan jabatan fungsional inspektur mutu hasil perikanan melalui tahapan perhitungan kebutuhan dan pengusulan kebutuhan, penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dihitung berdasarkan Beban Kerja berdasarkan indikator: a. ruang lingkup Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, b. jumlah obyek Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan c. frekuensi pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan didasarkan pada: a. Beban Kerja, b. SKR dan c. Kontribusi; Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dan validasi terhadap hasil verifikasi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2022.

- Lampiran: 14 hlm